



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

# PIAGAM

## **IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI** **Nomor : 188.4/1735/438.5.1/2022**

Berdasarkan hasil verifikasi proposal/dokumen, visitasi, pembinaan dan pengawasan, maka dengan ini memberikan **Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini** kepada:

1. Nama Sekolah : **KB Mutiara Hati**
2. Alamat Sekolah : **Jl. Balai Desa Semambung RT.03 RW. 01 Kecamatan Wonoayu**
3. Status / Kepemilikan : **Swasta/Yayasan**
4. Penyelenggara : **Yayasan Mutiara Hati Balai Desa**
5. Alamat Penyelenggara : **Jl. Balai Desa Semambung RT.03 RW. 01 Kecamatan Wonoayu**
6. AktaNotaris : **Ariana Yanuatrizanti, S.H.**
7. Nomor / Tanggal : **-20- tanggal 16 Maret 2016**
8. Berdiri : **30 Mei 2012**
9. Keterangan
  - a. Piagam Izin ini berlaku sampai dengan 01 September 2024.
  - b. Piagam ini diberikan sebagai kelanjutan dari Piagam Izin Penyelenggaraan sebelumnya.

Sidoarjo, 15 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

**Pembina Utama Muda**

**NIP.196605111998021003**





**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Pahlawan No. 4 Sidoarjo Kode Pos: 61213

Telepon. (031) 8921219

Surel : [pendidikan@sidoarjokab.go.id](mailto:pendidikan@sidoarjokab.go.id)

Laman : [www.dispendik.sidoarjokab.go.id](http://www.dispendik.sidoarjokab.go.id)

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIDOARJO**

Nomor:188.4/1735/438.5.1/2022

**TENTANG**

**IZIN PERPANJANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KB MUTIARA HATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan meningkatkan kualitas serta layanan Pendidikan Anak Usia Dini melalui partisipasi masyarakat desa/kelurahan;
  - b. bahwa guna kelancaran dan tertibnya administrasi pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang telah memenuhi persyaratan;
  - c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

7. Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 45 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Memperhatikan : Surat KB Mutiara Hati Nomor: III/II/KB MH SMB/2022 tanggal 02 Pebruari 2022 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasioanal KB.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Perpanjangan penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

Nama Satuan Pendidikan : KB Mutiara Hati  
Alamat : Jl. Balai Desa Semambung RT.03 RW. 01  
Kecamatan Wonoayu  
Nama Penyelenggara : Yayasan Mutiara Hati Balai Desa  
Alamat : Jl. Balai Desa Semambung RT.03 RW. 01  
Kecamatan Wonoayu

Kedua : Pemegang izin penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:

1. Menyelenggarakan Program Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
2. Menaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Menyampaikan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoarjo

Pada tanggal : 15 Mei 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh

Dr. TIRTO ADI, M.Pd

NIP. 196605111998021003

**Dr. TIRTO ADI, M.Pd.**

Pembina Utama Muda

NIP.196605111998021003